

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara dalam menjalankan kegiatan pemerintahannya, membutuhkan suatu pendanaan. Indonesia dalam menjalankan kegiatan pemerintahannya menggunakan sumber dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang memiliki pemasukan dari penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak dan penerimaan hibah sebagai sumber penerimaan pendapatan negara (Pamungkas *et al.*, 2022). Berdasarkan data yang didapatkan dari laporan keuangan pemerintah pusat mengenai sumber pendapatan penerimaan negara pada tahun 2018 memiliki jumlah penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.518.789 miliar, penerimaan bukan pajak sebesar Rp 409.320 miliar, dan hibah sebesar Rp 15.564 miliar. Penerimaan negara pada tahun 2019 memiliki jumlah dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.546.141 miliar, penerimaan bukan pajak sebesar Rp 408.994 miliar, dan hibah sebesar Rp 5.497 miliar. Penerimaan negara pada tahun 2020 memiliki jumlah dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.285.136 miliar, penerimaan bukan pajak sebesar Rp 343.814 miliar, dan hibah sebesar Rp 18.832 miliar. Penerimaan negara pada tahun 2021 memiliki jumlah dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.547.841 miliar, penerimaan bukan pajak sebesar Rp 458.492 miliar, dan hibah sebesar Rp 5.013 miliar.

Penerimaan perpajakan merupakan penerimaan terbesar yang didapatkan negara dari total penerimaan keuangan pemerintah. Pemerintah terus melakukan

berbagai strategi untuk mendapatkan peningkatan dalam mencapai target penerimaan perpajakan yang harus diterima oleh negara. Direktorat Jenderal Pajak merupakan lembaga dibawah Kementerian Keuangan menginginkan penerimaan pajak Indonesia mencapai target sesuai yang di tetapkan dalam APBN. Anggaran dan realisasi penerimaan perpajakan Indonesia memiliki nilai yang mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya (Ningsih & Noviari, 2022).

Anggaran dan realisasi penerimaan perpajakan dapat dilihat melalui laporan keuangan pemerintah pusat. Anggaran penerimaan pajak pada tahun 2018 sebesar Rp 1.618.095 miliar dan realisasi yang didapatkan atas penerimaan pajak sebesar Rp 1.518.789 miliar, sehingga nilai persentase atas realisasi terhadap anggaran penerimaan pajak sebesar 93,86%. Anggaran penerimaan pajak pada tahun 2019 sebesar Rp 1.786.378 miliar dan realisasi yang didapatkan atas penerimaan pajak sebesar Rp 1.546.141 miliar, sehingga nilai persentase atas realisasi terhadap anggaran penerimaan pajak sebesar 86,55%. Anggaran penerimaan pajak pada tahun 2020 sebesar Rp 1.404.507 miliar dan realisasi yang didapatkan atas penerimaan pajak sebesar Rp 1.285.136 miliar, sehingga nilai persentase atas realisasi terhadap anggaran penerimaan pajak sebesar 91,50%. Anggaran penerimaan pajak pada tahun 2021 sebesar Rp 1.444.541 miliar dan realisasi yang didapatkan atas penerimaan pajak sebesar Rp 1.547.841 miliar, sehingga nilai persentase atas realisasi terhadap anggaran penerimaan pajak sebesar 107,15%.

Nilai realisasi terhadap anggaran penerimaan pajak mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya, sehingga dapat menjelaskan bahwa realisasi terhadap penerimaan pajak tidak stabil. Realisasi yang tidak stabil tersebut terjadi

karena adanya upaya dari wajib pajak, baik wajib pajak orang pribadi ataupun wajib pajak badan untuk menghindari kewajiban atas pembayaran pajak yang ditanggung. Pajak yang dibayarkan merupakan beban bagi wajib pajak karena dapat mengurangi penghasilan diperoleh, karena besarnya pajak dihitung dari penghasilan atau laba yang didapatkan oleh wajib pajak (Rahmadini & Ariani, 2019).

Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang besar. Salah satu dampak yang terjadi adalah krisis ekonomi. Dampak tersebut salah satunya adalah adanya penurunan omzet perusahaan, dan mengakibatkan menurunnya penerimaan keuangan negara pada sektor perpajakan. Pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sedangkan perusahaan menganggap bahwa pajak adalah tekanan yang dapat mengurangi laba. Hal tersebut menyebabkan perusahaan melakukan perencanaan pajak saat pandemi dengan memanfaatkan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengurangi beban pajak perusahaan. Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan perekonomian negara agar tidak semakin terpuruk. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan adanya program insentif perpajakan kepada pelaku usaha. Berdasarkan data penerimaan pajak tahun 2020, *Tax Justice Network* mencatat sebesar Rp 69,1 triliun tidak dapat dipungut akibat adanya praktik terhadap penghindaran pajak di Indonesia. Nominal tersebut setara dengan 4,39% dari total penerimaan pajak Indonesia. Hal tersebut terjadi karena wajib pajak memanfaatkan celah dari regulasi pajak yang baru dan insentif pajak (Barid & Wulandari, 2021; Istiqfarosita & Abdani, 2022).

Potensi pajak sebagai penerimaan negara tidak sesuai dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut didukung dengan data yang mencatat bahwa rasio pajak di Indonesia hanya berkisar pada angka 10%-11%. Rasio pajak Indonesia pada tahun 2018 sebesar 11,4%, tahun 2019 sebesar 11,1%, dan tahun 2020 sebesar 11,6%. Indonesia tertinggal dari negara lain di kawasan ASEAN, yaitu Filipina sebesar 14,2%, Malaysia sebesar 13,1%, dan Thailand sebesar 14,8%. Rasio pajak yang rendah di Indonesia disebabkan oleh rendahnya kepatuhan wajib pajak, salah satunya dengan melakukan perencanaan pajak (Wulandari & Sudarma, 2021).

Pajak adalah pembayaran wajib yang dikenakan kepada wajib pajak dan ketentuannya telah ditetapkan Undang-Undang yang berlaku dan sebagai pendapatan tertinggi di Indonesia yang dapat meningkatkan perekonomian negara. Pembayaran pajak oleh wajib pajak yang dilakukan secara teratur dan sesuai ketentuan yang berlaku mampu meningkatkan pendapatan negara. Wajib pajak yang membayar pajak dengan rutin dan dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, maka pendapatan negara yang berasal dari perpajakan semakin meningkat (Pratiwi *et al.*, 2022). Pajak merupakan pungutan wajib yang dibayar oleh rakyat untuk negara dan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan rakyat. Manfaat atas pembayaran pajak tidak akan didapatkan secara langsung, karena digunakan untuk kepentingan umum dalam berbagai sektor kehidupan (Nursehah & Yusnita, 2019).

Sistem pemungutan pajak di Indonesia ialah *self assessment system*. Kepercayaan penuh diberikan kepada wajib pajak untuk melaksanakan proses

kegiatan perpajakannya sendiri, Direktorat Jenderal Pajak sebagai perwakilan negara hanya melaksanakan fungsi pembinaan, penelitian, pengawasan dan penegakan sanksi administrasi perpajakan. Wajib pajak dapat memanfaatkan sistem tersebut, karena adanya kelemahan yang menimbulkan celah sehingga dapat dilakukannya penyimpangan demi keuntungan wajib pajak (Pamungkas *et al.*, 2022). Pajak memiliki peran penting untuk penerimaan dalam negeri, sehingga pemerintah berusaha untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak, akan tetapi usaha tersebut menghadapi beberapa kendala sehingga penerimaan pajak belum optimal. Hal ini dapat dilihat melalui target penerimaan pajak yang berfluktuasi setiap tahunnya dan rasio pajak Indonesia yang lebih rendah dari negara lain (Mahardika & Irawan, 2022).

Membayar pajak merupakan beban bagi wajib pajak karena besarnya pajak dihitung berdasarkan penghasilan atau laba yang didapatkan wajib pajak. Jika wajib pajak membayar beban pajak yang besar, maka perusahaan berupaya untuk mengurangi besarnya beban pajak. Upaya untuk mengurangi besarnya beban pajak oleh wajib pajak atau perusahaan disebut perencanaan pajak (Rahmadini & Ariani, 2019). Perencanaan pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu yang sesuai dengan aturan perpajakan ataupun yang tidak sesuai atau melanggar aturan perpajakan. Perencanaan pajak dapat merugikan negara karena praktik perencanaan pajak menyebabkan pajak yang diterima negara akan berkurang dari yang seharusnya (Priyanto *et al.*, 2020).

Perencanaan pajak adalah tindakan struktural berkaitan dengan perpajakan, dan fokusnya mengendalikan pada transaksi yang berhubungan dengan pajak agar

mampu melaksanakan perencanaan keuangan yang efektif sesuai dengan ketentuan perpajakan, serta beban pajak yang didapatkan menjadi lebih rendah (Arsyad & Natsir, 2022; Sapruwan & Marlisa, 2022). Tahap pertama dari manajemen atau pengelolaan pajak adalah perencanaan pajak, dimana peraturan pajak dikumpulkan dan dipelajari untuk menentukan tindakan penghematan pajak yang diterapkan (Mahmudah *et al.*, 2019). Perencanaan pajak dilakukan sebagai upaya yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan memanfaatkan berbagai kelemahan pada peraturan perpajakan, untuk mendapatkan pembayaran pajak sesedikit mungkin. Kelemahan tersebut dengan memanfaatkan celah pada perhitungan atau perencanaan pajak di dalam peraturan perpajakan. Perencanaan pajak dimanfaatkan sebagai rancangan untuk meminimalkan jumlah pajak yang terutang sesuai dengan yang ditetapkan oleh ketentuan perpajakan agar tidak menciptakan perselisihan antara wajib pajak dan otoritas pajak (Firmansyah *et al.*, 2022; Heidy & Ngadiman, 2021; Mulyadi, 2021).

Strategi yang diterapkan perusahaan untuk meminimalkan pajak yang dibayarkan yakni melalui perencanaan pajak, salah satunya dengan *thin capitalization*. *Thin capitalization* yaitu struktur modal perusahaan terdiri dari gabungan pendanaan utang dalam jumlah besar dan pendanaan modal dalam jumlah sedikit (Anggraeni & Oktaviani, 2021). *Thin capitalization* merupakan struktur pendanaan dengan tingkat proporsi utang yang lebih tinggi daripada ekuitas untuk menghindari beban pajak yang berlebihan. Perlakuan pajak atas pengembalian pendanaan dari utang berbeda dengan pengembalian dana dari modal (ekuitas). Apabila sumber pendanaan berasal dari utang, maka bunga dijadikan sebagai

pengurang pajak yaitu penghasilan kena pajak, sedangkan pendanaan dari modal, akan menghasilkan dividen yang bukan merupakan pengurang pajak. Perbedaan perlakuan tersebut mendorong perusahaan untuk menggunakan sumber pendanaan utang yang lebih besar dibandingkan dari modal, sehingga memicu perusahaan untuk melakukan praktik *thin capitalization* (Himmah, 2020).

Penelitian yang dilakukan Tarmizi & Perkasa (2022) memiliki hasil *thin capitalization* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak, Andawiyah *et al.* (2019) memiliki hasil *thin capitalization* berpengaruh terhadap penghindaran pajak, Mahardini *et al.* (2022) memiliki hasil *thin capitalization* berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak, dan Falbo & Firmansyah (2018) memiliki hasil *thin capitalization* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hasil tersebut menandakan terdapat hubungan *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak. Ketika penggunaan *thin capitalization* tinggi, mengakibatkan perusahaan melakukan penghindaran pajak semakin tinggi, dikarenakan perusahaan lebih memilih menggunakan pendanaan utang daripada ekuitas dengan untuk penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan Ayuningtyas & Pratiwi (2022) memiliki hasil *thin capitalization* tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan penghindaran pajak, Zendrato *et al.* (2021) memiliki hasil *thin capitalization* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, dan Anggraeni & Oktaviani (2021) memiliki hasil *thin capitalization* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut menjelaskan bahwa utang sebagai pendanaan usaha dan menghasilkan beban bunga tidak menjadikan perusahaan menghindari pajak.

Fenomena yang terjadi terkait dengan praktik *thin capitalization* yaitu kasus RNI Inc Ltd. Perusahaan tersebut bergerak dibidang pelayanan kesehatan yang terafiliasi dengan perusahaan di Singapura. RNI Inc Ltd menggunakan utang afiliasi sebagai strategi pembiayaan. Pemilik memberikan dana bukan dalam bentuk investasi, melainkan dalam bentuk utang. Hal tersebut mengakibatkan dividen yang diberikan kepada pemilik dianggap sebagai beban bunga sebagai biaya yang dapat dikurangkan atau *deductible expense*. Laporan keuangan milik RNI Inc Ltd pada tahun 2014 mencatat utang sebesar Rp 20,4 miliar, perputaran perusahaan sebesar Rp 2,178 miliar dan terdapat rugi ditahan sebesar Rp 26,12 miliar (Irawan & Novitasari, 2021).

Faktor lain dalam melakukan perencanaan pajak adalah penggunaan konservatisme akuntansi. Laporan keuangan maupun tahunan merupakan laporan yang menjelaskan kinerja perusahaan dalam satu tahun berjalan yang ditujukan kepada pemangku kepentingan. Laporan tersebut dijadikan sebagai acuan untuk memperkirakan kondisi keuangan perusahaan dimasa depan (Mubarok & Prawira, 2023). Manajemen diberikan kebebasan memilih metode akuntansi yang digunakan untuk pelaporan keuangan, sehingga dibutuhkan informasi keuangan yang berkualitas dan bermanfaat untuk pengguna laporan keuangan. Pelaporan keuangan yang memberikan informasi yang berkualitas dan berguna dihadapkan pada konservatisme (Suyono, 2021). Konservatisme akuntansi merupakan prinsip yang menghasilkan angka yang relevan dan andal untuk menyajikan laporan keuangan yang berkualitas, sehingga laba dan aset yang dihasilkan rendah serta biaya dan utang menjadi lebih tinggi (Sari & Agustina, 2021). Konservatisme akuntansi

digunakan oleh perusahaan untuk mengurangi risiko dan optimisme berlebihan yang dapat digunakan oleh manajer dan pemilik perusahaan (Sulastri & Anna, 2018). Konservatisme akuntansi yang digunakan oleh perusahaan mengakibatkan laba lebih rendah dan beban pajak menjadi rendah. Perusahaan yang memiliki beban pajak rendah, cenderung mematuhi kewajiban perpajakannya (Windaryani & Jati, 2020).

Penelitian yang dilakukan Ellyanti & Suwarti (2022) memiliki hasil konservatisme akuntansi berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, Lismiyati & Herliansyah (2021) dan Saputra & Purwatiningsih (2022) memiliki hasil konservatisme akuntansi berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, Hasnita *et al.* (2023) memiliki hasil konservatisme akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil tersebut menjelaskan bahwa konservatisme akuntansi memengaruhi penurunan laba yang digunakan sebagai dasar perhitungan kewajiban pajak perusahaan. Hal ini menandakan laporan keuangan yang konservatif, maka tindakan penghindaran pajak semakin besar.

Penelitian yang dilakukan Tahilia *et al.* (2022) memiliki hasil konservatisme akuntansi tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, Pangestu & Pratomo (2020), Dewi & Noviari (2021), dan Jumailah & Mulyani (2020) memiliki hasil konservatisme akuntansi tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, serta Sa'adah & Prasetyo (2021) memiliki hasil konservatisme akuntansi tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil tersebut menjelaskan bahwa penggunaan konservatisme akuntansi tidak memengaruhi perusahaan untuk menghindari kewajiban pajak, karena diterapkannya kebijakan pemerintah akan

mengurangi kecenderungan perusahaan untuk menghindari pajak. Hal ini dikarenakan adanya ketentuan perpajakan yang mengantisipasi prinsip konservatisme akuntansi yang masih banyak digunakan perusahaan.

Kasus terkait dengan konservatisme akuntansi diketahui atas adanya *press release* laporan keuangan pada semester I tahun 2015 yang dilakukan oleh Ikatan Karyawan Timah (IKT) dengan mengatakan bahwa efisiensi dan strategi menghasilkan kinerja yang positif. Kenyataannya pada semester I tahun 2015 mengalami kerugian pada laba operasi sebesar Rp 59 miliar. PT Timah (Persero) juga mencatat adanya kenaikan utang hampir 100% dibandingkan dengan tahun 2013, dan perusahaan juga memberikan laporan keuangan fiktif pada semester I tahun 2015. Tindakan atas laporan keuangan fiktif dilakukan untuk menutupi kinerja keuangan PT Timah yang memburuk (Sulastri & Anna, 2018).

Kasus lain terjadi pada perusahaan yaitu pada PT Cakra Mineral Tbk. Perusahaan melakukan tindakan manipulasi dengan mengklaim memiliki sebesar 55% saham perusahaan Murui sejak Agustus 2014, pada kenyataannya PT Cakra Mineral Tbk tidak terdaftar sebagai pemegang saham Murui. Akibat tindakan tersebut, nilai aset yang dimiliki oleh perusahaan naik secara signifikan (Charisma & Suryandari, 2021).

Kualitas laba merupakan kemampuan laba untuk menjelaskan informasi yang dapat membantu untuk membuat keputusan (Witjaksono & Djaddang, 2018). Kualitas laba dari laporan keuangan merujuk pada suatu hubungan antara informasi laporan keuangan terkini dan kinerja perusahaan mendatang. Perencanaan pajak merupakan peluang bagi manajemen untuk memaksimalkan laba untuk

mempertahankan target laba yang diinginkan. Perencanaan pajak yang dikelola dengan baik dapat memaksimalkan kontribusi terhadap kas perusahaan, sehingga mendorong kegiatan operasional menjadi lebih baik karena upaya perencanaan pajak dapat menjamin pengelolaan laba yang maksimal sehingga terhindar dari beban pajak yang besar (Sapruwan & Marlisa, 2022). Hubungan antara *profit* dan *effective tax rate* cenderung berbanding lurus, sehingga perusahaan yang memiliki tingkat laba yang tinggi menghasilkan beban pajak yang tinggi. Semakin tinggi nilai kualitas laba, menandakan laba bersih yang dihasilkan perusahaan bernilai tinggi, dan perusahaan memiliki kesempatan untuk melakukan perencanaan pajak untuk mengurangi beban pajaknya (Trisnadewi, 2017).

Penelitian yang dilakukan Sapruwan & Marlisa (2022) memiliki hasil perencanaan pajak berpengaruh terhadap kualitas laba, serta penelitian Wirawan & Suardana (2018) menunjukkan kualitas laba berpengaruh signifikan terhadap efektifitas pengenaan pajak (*effective tax rate*). Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa perencanaan pajak pada perusahaan menjadikan laba perusahaan menjadi maksimal, sehingga nilai kualitas laba yang dilaporkan akan semakin tinggi. Ketika perusahaan memiliki kualitas laba yang tinggi maka efektifitas pengenaan pajak (*effective tax rate*) perusahaan juga semakin baik.

Perbedaan penelitian ini dan penelitian terdahulu ialah menggunakan kualitas laba sebagai variabel moderasi. Kualitas laba diharapkan mampu memberikan dampak pada pengaruh variabel bebas yakni *thin capitalization* dan konservatisme akuntansi terhadap variabel terikat yakni perencanaan pajak. Penggunaan sampel pada penelitian ini didasarkan atas saran dari beberapa peneliti

terdahulu untuk menggunakan sampel yang berbeda, sehingga penelitian ini menggunakan sampel yang terdapat pada perusahaan sektor perindustrian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yaitu laporan keuangan dengan periode 2018-2021.

Berdasarkan latar belakang, fenomena yang terjadi, dan beragamnya hasil penelitian sebelumnya, maka penelitian ini perlu untuk dilanjutkan. Dengan demikian, judul untuk penelitian ini yaitu **“Pengaruh *Thin Capitalization* dan Konservatisme Akuntansi Terhadap Perencanaan Pajak dengan Kualitas Laba sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Sektor Perindustrian yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2021”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, penelitian ini memuat rumusan masalah antara lain:

1. Apakah *thin capitalization* berpengaruh terhadap perencanaan pajak?
2. Apakah konservatisme akuntansi berpengaruh terhadap perencanaan pajak?
3. Apakah kualitas laba dapat memoderasi pengaruh *thin capitalization* terhadap perencanaan pajak?
4. Apakah kualitas laba dapat memoderasi pengaruh konservatisme akuntansi terhadap perencanaan pajak?
5. Apakah kualitas laba dapat memoderasi pengaruh *thin capitalization* dan konservatisme akuntansi secara bersama-sama terhadap perencanaan pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat ditentukan tujuan yang akan diperoleh pada penelitian ini, yakni antara lain:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *thin capitalization* terhadap perencanaan pajak.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh konservatisme akuntansi terhadap perencanaan pajak.
3. Untuk menguji dan menganalisis peran kualitas laba dalam memoderasi pengaruh *thin capitalization* terhadap perencanaan pajak.
4. Untuk menguji dan menganalisis peran kualitas laba dalam memoderasi pengaruh konservatisme akuntansi terhadap perencanaan pajak.
5. Untuk menguji dan menganalisis peran kualitas laba dalam memoderasi pengaruh *thin capitalization* dan konservatisme akuntansi secara bersama-sama terhadap perencanaan pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atas hasil penelitian yang didapatkan, manfaat tersebut yakni:

1.4.1 Secara Teoritis

Dijadikan sebagai sumber informasi atau wawasan tentang perencanaan pajak dan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi perusahaan untuk dilakukannya perencanaan pajak. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan referensi untuk penelitian dimasa mendatang.

1.4.2 Secara Praktis

1. Bagi perusahaan

Perusahaan dapat menggunakan penelitian ini untuk menerapkan perencanaan pajak sesuai peraturan pajak yang ditetapkan, sehingga pelaksanaan kegiatan perencanaan perpajakan yang dilakukan oleh perusahaan menjadi optimal.

2. Bagi pengguna laporan keuangan

Pengguna laporan dapat menggunakan penelitian untuk dijadikan sarana informasi keuangan mengenai informasi perencanaan pajak, sehingga keputusan dapat diambil atas laporan keuangan yang diberikan.

1.5 Sistematika Tugas Akhir

Agar penulisan pada penelitian ini lebih terarah dan hasil penelitian menjadi lebih jelas, maka penulisan merujuk pada pedoman teknis tugas akhir yang diterbitkan oleh Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sebagai sistematika tugas akhir, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan yang menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi terkait dengan telaah pustaka yaitu teori yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, antara lain perencanaan pajak, *thin*

capitalization, konservatisme akuntansi, kualitas laba, telaah empiris, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai desain penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, definisi operasional variabel dan skala pengukurannya, serta metode analisis data dan pengujian hipotesis.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai deskripsi hasil penelitian, hasil analisis penelitian, dan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan yang diambil dari temuan penelitian, keterbatasan, dan saran yang diberikan untuk penelitian.

REFERENSI

Berisi sumber pustaka yang dirujuk atau dikutip dalam tugas akhir.